

**PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIRIN KHOLIFATUL MUAWWANAH**

**NIM 101180203**

Pembimbing :

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag**

**NIP. 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Muawwanah, Ririn Khoifatul, 2023.** *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah Ditinjau Dari Sosiologi Pengetahuan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. H. Saifullah, M. Ag.

**Kata kunci/ keyword :** *hak dan kewajiban, mubadalah, akademisi.*

Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Namun realitanya banyak pasangan yang belum memahami hak dan kewajiban seperti seharusnya. Penulis menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan Akademisi terhadap fleksibelitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*? (2) Apa yang menjadi faktor yang melatar belakangi pandangan Akademisi terhadap fleksibelitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*?

Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah di atas peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan teknik observasi pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara kepada akademisi dan dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi pengetahuan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan : (1) Pandangan para akademisi mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika diterapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan. (2) mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri ini dapat digolongkan menjadi dua tipologi pemikiran. Pertama, tipologi tradisional adalah model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian yang kedua, tipologi modernis adalah pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Tipologi modernis antara lain Dr. Iswahyudi, M.Ag, Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag. Kemudian tipologi campuran modernis dan tradisional antara lain Dr. Hj. Rahmah Maulida, M. Fathurrahman, M. Pd.i dan Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ririn Kholifatul Muawwanah

NIM : 101180203


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT  
QIRA'AH MUBADALAH DITINJAU DARI SOSIOLOGI  
PENGETAHUAN**

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

  
**Rifah Roihanah, M.Kn.**  
NIP 197503042009122001

Ponorogo, 15 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing

  
**Dr. H. Saifullah, M. Ag**  
NIP 196208121993031001

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ririn Kholifatul Muawwanah  
NIM : 101180203  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 05 Juni 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

PONOROGO

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ririn Kholifatul Muawwanah  
NIM : 101180203  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/ Tesis : Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 05 Juni 2023



**Ririn Kholifatul Muawwanah**  
101180203



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Kholifatul Muawwanah

NIM : 101180203

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah Ditinjau dari Sosiologi Pengetahuan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 April 2023

  
**Ririn Kholifatul Muawwanah**  
101180203



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti .....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Data dan Sumber Data .....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data .....	17
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT QIRA'AH MUBADALAH</b>	

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam .....	23
1. Hak Istri.....	25
2. Hak Suami.....	28
B. Konsep <i>Mubadalah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Mubadalah</i> .....	29
2. Relasi <i>Mubadalah</i> .....	30
3. Prinsip <i>Mubadalah</i> .....	33
4. Cara Kerja <i>Mubadalah</i> .....	36
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut <i>Mubadalah</i> .....	38
C. Tipologi .....	51
1. Pengertian Tipologi.....	51
2. Tipologi Pemikiran Islam.....	51

**BAB III PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

A. Profil Akademisi .....	55
B. Pendapat Akademisi IAIN Ponorogo Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	58

**BAB IV PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH  
MUBADALAH DITINJAU DARI SOSIOLOGI PENGETAHUAN  
KARL MANHEIM**

A. Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah <i>Mubadalah</i> .....	67
--	----




1. Mendidik Anak.....	68
2. Nafkah .....	68
3. Relevansi Lima Pilar Prinsip Mubadalah dalam keluarga .....	69
<b>B. Analisis Tipologi Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas</b>	
Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah Mubadalah .....	71
1. Mendidik anak.....	72
2. Nafkah .....	72
3. Relevansi Lima Pilar Prinsip Mubadalah dalam keluarga .....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam dipercaya pemeluknya sebagai agama yang sempurna karena ajarannya diyakini sudah mencakup semua tuntunan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi, termasuk mengenai kehidupan pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari tuntunan hukum Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melindungi keturunan. Pada dasarnya kita manusia sudah diciptakan berpasang-pasang bahkan dikatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk pria yang berarti sebenarnya mereka adalah satu kesatuan, yang akan saling membantu dan melengkapi satu sama lain.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menikah salah satu sunah rasul dan ibadah yang dianjurkan. Dengan adanya pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, yang terbentuk dalam hubungan suami istri dan bersatu sebagai sebuah ikatan keluarga secara aman. Pernikahan adalah sarana agama yang mengatur sistem jalinan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama dalam meraih keberkahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). 40

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah SWT. Artinya, seseorang yang telah menikah berarti juga memasuki dunia dan kehidupan yang baru pula kehidupan dalam ikatan perkawinan harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa kasih sayang, saling hormat-menghormati, dapat menjaga rahasia dan aib masing-masing dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa model ikatan yang diinginkan adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak (suami) dengan pihak lain (istri). Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijaga dengan tulus dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita perkawinan, yaitu hidup beriringan (suami istri) yang sakinah, mawaddah wa rahmah (penuh ketenangan dan kasih sayang) baik di dunia maupun nanti di akhirat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri diharuskan saling mencintai, menghormati dan memberikan

<sup>2</sup> Al-Qur'an Kemenag, n.d.2019

bantuan lahir batin antara pihak satu kepada pihak lain. Pasal ini dengan sendirinya menutup kemungkinan bagi terjadinya upaya dominasi dari salah satu pihak. suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri memberikan kebutuhannya. Walau tidak menyeluruh membicarakan hak-hak antara suami dan istri, Pasal ini cukup untuk dijadikan patokan suami istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya. Semua semestinya berjalan sepadan dan seimbang, saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut islam adalah konsep keseimbangan atau ikatan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau keseimbangan dalam ikatan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dapat dibuktikan realisasi nilai ideal ini, sering dijumpai banyak berbagai hambatan dalam upaya mewujudkannya. Hal ini dipengaruhi karena adanya keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda sehingga hal itu wajar jika suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan.<sup>3</sup>

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal paling mendasar yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami isteri harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat. Namun harus benar-benar diterapkan dalam

---

<sup>3</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 443

kehidupan sehari-hari. Seringkali permasalahan rumah tangga diawali dari kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri. Hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa terdholimi.

Masyarakat kita banyak yang kurang dalam pemahaman hak dan kewajiban suami istri ini juga terjadi pada beberapa pasangan suami istri di ponorogo. Dalam kurun waktu 2022 ada 1982 kasus sengketa perkara perceraian yang ditangani PA Ponorogo, dengan kasus terbanyak didominasi pasangan muda. Telah diketahui kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan, perselingkuhan, hingga masalah sepele yang memicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran yang berujung perceraian. Namun yang paling banyak adalah didominasi oleh faktor ekonomi.<sup>4</sup>

Oleh karenanya peneliti tertarik pada permasalahan yang muncul akibat ketimpangan peran pada keluarga tentang hak dan kewajiban serta pembagian kerja yang seharusnya disamaratakan. Peneliti menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan nantinya pemahaman mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah dan tipologi pemikirannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan Judul "*Pandangan*

---

<sup>4</sup><https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda>, diakses 09 Januari 2023

*Akdemisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah”*

**B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan sesuai dengan kronologi permasalahan yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*?
2. Apa yang menjadi faktor yang melatar belakangi pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui rumusan masalah yang telah disebutka diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatar belakangi pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan memperkaya literature kepustakaan serta menambah ilmu pengetahuan terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pasangan Suami Istri, penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah* dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan khalayak umum mengenai tentang hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*.
- c. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana tentang hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah* sehingga penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis Sebagai bahan pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik penelitian dan mengembangkan keilmuan lebih lanjut.

## E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan dalam menentukan posisi terkait dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Se jauh pengetahuan penulis berdasarkan referensi yang telah penulis telusuri dan pahami, ada beberapa yang sudah membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah utama beberapa skripsi yang dijadikan penulis sebagai rujukan diantaranya adalah:

Pertama, M. Kemal Irsyadul dengan judul "*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)*". Adapun penelitian ini menggunakan *library research* yang datanya diperoleh dari buku-buku atau variabel yang sesuai dengan penulisan terkait. Jenis penelitian ini dilakukan dalam kajian dan pembahasan sastra klasik dan sastra kontemporer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep Sayyid Muhammad Alawi dan K.H Husein Muhammad? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan serta relevansinya dengan hak dan kewajiban suami istri dengan undang-undang yang berlaku di indonesia? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, konsep kewajiban dan hak suami istri Sayyid Muhammad Alawi dan KH Husein Muhammad hakikatnya sama. Di sisi lain konsep sayyid muhammad alawi mendetail akan tetapi lebih dititik beratkan kepada suami sebagaimana apa yang dipahami dari al quran dan as sunnah. Sedangkan KH Husein Muhammad dalam konsep yang simple demi kelangsungan bersama dalam keluarga dengan istilah Muasyarah bil makruf. Terkait relevansi sebagian pendapat kedua



tokoh sama dengan konteks hukum islam di indonesia. Dan ada sebagian yang tidak relevan. Persamaan yang mencolok berpegang teguh dengan dasar hukum utama Al Quran dan As Sunah hanya penafsiran yang berbeda dengan pendekatan tafsir dan takwil berdasarkan maqasid syariat (Tujuan tujuan islam). Sayyid Muhammad Alawi condong klasik tektualis yang subjektif (mencukupkan diri dari penafsiran teks/nash yang ada). sedangkan KH. Husein Muhammad lebih condong modernkentektualis yang objektif dalam pemikirannya. Dan kedua tokoh sebagian pemikirannya masih relevan sesuai perundang undangan di Indonesia.<sup>5</sup>

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah mengenai teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan.

Kedua, Syaiful Anwar dengan judul "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" Adapun penelitian ini menggunakan *library research* yang datanya diperoleh dari buku-buku atau variabel yang sesuai dengan penulisan terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? (2) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum islam? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan dengan jelas dalam kitab-kitab Islam bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah benar. Ketika sebuah keluarga mengindahkan atau bahkan ingin mengamalkan, kelangsungan hidup perkawinan akan mencapai kebahagiaan

---

<sup>5</sup> M. Kemal Irsyadul, "*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)*," Universitas Islam Malang 2, no. 23 (2020)

yang langgeng, dan inilah tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Karena sesuai dengan makna perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>6</sup>

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah mengenai teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan.

Ketiga, Dliyaul Adlha dengan judul “*Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa’ādah*”. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang berarti peneliti mengarahkan fokus penelitian pada data-data terkait variabel penelitian yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam kitab Fiqh klasik. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengacu pada referensi kepustakaan terkait konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain dan Manba’ as-Sa’ādah*. Data terkait penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut kitab ‘*Uqūd al-*

---

<sup>6</sup> Syaiful Anwar, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,*” Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021)

*Lujjain fī Bayāni Ḥuqūq az-Zaujain* dan *Manba' as-Sa'ādah?* (2) Apa perbedaan dan persamaan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut kitab '*Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Ḥuqūq az-Zaujain* dan *Manba' as-Sa'ādah?*'. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, dalam kitab '*Uqūd al-Lujjain* hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) hak istri atas suami (meliputi : nafkah, tutur kata baik, mahar, sikap lemah lembut, sikap sabar, dan pendidikan), dan (2) hak suami atas istri (meliputi: ketaatan, tutur kata baik, rasa malu dan tidak menentang, syukur dengan pemberian suami, tidak boleh menolak ajakan hubungan intim, tidak berpuasa tanpa izin suami kecuali puasa *Arafah* dan *Asyurā'*, tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak menyakiti suami, menjaga diri ketika suami sedang bepergian, dan menutup aurat dari laki-laki lain)'. Sedangkan dalam kitab *Manba' al-Sa'ādah* hak dan kewajiban suami istri meliputi: hak-hak diri sendiri, asas-asas kemaslahatan dan pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri, nikah adalah akad perwenangan bukan kepemilikan, *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dan *Mafhūm at-Tabādul*, keharusan bersikap lemah lembut dan larangan memukul, hak bersenang-senang bersama antara suami dan istri, dan kewajiban bersama dalam merawat dan mendidik anak.<sup>7</sup>

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah mengenai teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan.

---

<sup>7</sup> Dliyaul Adlha, "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab '*Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain* Dan Kitab *Manba' Al-Sa'ādah*," Unisnu Jepara Vol 6 No 1 (2019).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang akan dibahas. Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>8</sup> Dipilihnya pendekatan kualitatif ini karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap kasus tersebut.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan sangatlah penting dan utama karena disini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Instrument selain manusia seperti angket, pedoman wawancara, dan sebagainya bisa saja digunakan, namun fungsinya hanya terbatas sebagai pendukung peneliti sebagai instrument kunci. Sehingga

---

<sup>8</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

kehadiran peneliti dalam penelitian kaulitatif adalah mutlak karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan objek maupun subjek penelitian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian tepatnya di Kampus 2 IAIN Ponorogo yang berlokasi di Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sejak diizinkan melakukan penelitian, baik dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai yang telah dibuat dan disepakati oleh peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus 2 IAIN Ponorogo yang berlokasi di Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### **4. Data dan Sumber data**

#### **a. Data**

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>10</sup> Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk kata

---

<sup>9</sup> Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2017). 5.

<sup>10</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018). 213

verbal dan bukan dalam bentuk angka.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari observasi dengan Akademisi IAIN Ponorogo. Kemudian hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan.

#### **b. Sumber data**

Menurut Lexy J. Moleong sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>12</sup> Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

##### **1) Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan suatu sumber yang diambil secara langsung oleh peneliti dari lapangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui penggalian informasi dari informan atau responden. Data primer didapat langsung melalui wawancara dan observasi langsung dengan sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian

---

<sup>11</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesaran, 1996). 2

<sup>12</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 22

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 129

penelitian primer diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan yang dilakukannya, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data yakni pewawancara dengan sumber data yaitu responden. Responden yang peneliti wawancara secara langsung adalah Akademisi IAIN Ponorogo antara lain:

- a) Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Ponorogo
- b) Dr. Hj. Rahmah Maulida, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo
- c) Dr. Iswahyudi, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- d) H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I Selaku Dosen Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah.
- e) M. Fathurrahman, M. Pd. i Selaku Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.<sup>14</sup> Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti data tertulis, arsip, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua cara, antara lain:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>16</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada

---

<sup>14</sup> Bungin.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2019).224

<sup>16</sup> Sugiyono. 231



narasumber yang kemudian informasi tersebut dicatat sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

Nantinya dalam melakukan wawancara ini peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur karena dengan jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti harus lebih teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Akademisi IAIN Ponorogo, antara lain :

- 1) Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Ponorogo
- 2) Dr. Hj. Rahmah Maulida, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo
- 3) Dr. Iswahyudi, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 4) H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I Selaku dosen Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah.
- 5) M. Fathurrahman, M. Pd. i Selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang

---

<sup>17</sup> Sugiyono.233

berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dan dokumen ini berupa karya tulis dari para narasumber.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup> Proses-proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi yaitu membuat rangkuman yang inti. Reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian agar menghasilkan catatan-catatan inti dari data-data yang diperoleh saat penggalan data. Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan dan memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scop penelitian.

### 2) Penyajian data

---

<sup>18</sup> Sugiyono. 244

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan mengidentifikasi pada setiap sub pokok permasalahan.

### 3) Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kenyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas tidak terutama tahap reduksi data dan penyajian data tidak melulu dilakukan secara beriringan. Terkadang setelah melakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>19</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. 122-124

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan data yang telah terkumpul maka diperlukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2004).<sup>20</sup> Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara dan diskusi dengan teman sejawat.

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan, diantaranya:

a. Keabsahan konstruk (*construct validity*)

Keabsahan konstruk ini berkaitan dengan kepastian bentuk variabel yang benar-benar ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi sendiri dapat berupa triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode.<sup>21</sup>

b. Keabsahan internal (*internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan

---

<sup>20</sup>Abd Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). 113

<sup>21</sup> Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 13

yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat.<sup>22</sup> Jadi penelitian ini dapat diperiksa keabsahannya dengan melihat kesimpulan dari peneliti kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : FLEKSIBELITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT *QIRA'AH MUBADALAH***

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri, konsep hak dan kewajiban suami istri secara umum, konsep hak dan kewajiban suami istri menurut *Qira'ah Mubdalah* dan teori tipologi.

#### **BAB III : PENDAPAT AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBELITAS**

---

<sup>22</sup> Deny Nofriansyah. 14

## **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan (*field reasearch*) dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri guna mengetahui bagaimana pendapat para akademisi hukum terhadap fleksibelitas hak dan kewajiban suami istri.

### **BAB IV : ANALISA PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP**

#### **FLEKSIBELITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH**

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis tentang Bagaimana pandangan Akademisi hukum terhadap fleksibelitas hak dan kewajiban suami istri. Apa yang menjadi faktor yang melatar belakangi pandangan Akademisi hukum terhadap fleksibelitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan penjelasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

**P O N O R O G O**

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT QIRA'AH MUBADALAH

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang suami memperoleh berbagai hak begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai implikasi perkawinan.<sup>2</sup>

Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Balai Pustaka (Jakarta, 2001).

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2014). 73

dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi standart untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak. Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut Sayid sabiq mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah kewajiban timbal balik antara suami istri, yaitu: (1) saling memberikan kenikmatan (*al-istimta'*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik; (2) keharaman karena *mushaharah*; (3) adanya hak saling mewarisi; (4) ketetapan nasab bagi anak-anak; (5) pergaulan yang baik. Sedangkan hak yang melekat pada istri, terbagi atas dua hal: Pertama, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah hidup; dan kedua, hak yang bersifat imateril, misalnya hak untuk mendapatkan keadilan di antara para istri jika suami tersebut melakukan poligami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah. Sementara hak suami terhadap istri menurutnya adalah ketaatan istri dalam hal yang tidak mengandung maksiat, menjaganya baik diri atau hartanya, dan diberikan senyuman oleh istri.<sup>3</sup> Dan berikut merupakan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam:

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 412



## 1. Hak Istri

Hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Hak-hak istri pun terbagi menjadi dua macam hak yakni hak-hak materi dan non-materi, dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Hak-Hak Materi

Hak istri terhadap suaminya seperti hak materi atau juga yang dikenal sebagai hak kebendaan.

#### 1) Mahar

Mahar atau dalam istilah lainnya mas kawin merupakan salah satu hak yang harus diberikan suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh ulama fikih bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan karena pernikahan atau persetubuhan.

#### 2) Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata Arab "*infaq*" artinya membelanjakan. Adapun secara terminologi terdapat beberapa rumusan.

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib

memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 mudd.

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah itu seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan juga pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.

Sedangkan menurut Djamaan Nur, nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>4</sup>

Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat akan hal itu. bahkan ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.<sup>5</sup>

#### b. Hak Materil

Hak-hak rohaniah atau hak-hak non materi yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti hubungan baik atau mendapat perlakuan yang baik dari suami, adil di antara para istri jika suami memiliki istri lebih dari satu (berpoligami), tidak melakukan tindakan yang membahayakan istri, suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman, lalu suami juga harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan,

---

<sup>4</sup> Dzamaan Nur, *Fiqh Munkahat* (Semarang: Toha Putra, 2003). 101

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2012). 207

dan berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik dan benar.<sup>6</sup>

Para ulama sepakat bahwa salah satu hak istri adalah diperlakukan adil dalam mendapatkan jatah giliran jika ia berpoligami. Alasannya karena Rasulullah selalu adil dalam memberikan jatah giliran terhadap istri-istrinya.

Namun para ulama berbeda pendapat berapa lama suami boleh menetap di kediaman istri barunya, baik istri baru tersebut gadis atau janda, dan apakah (waktu yang dihabiskan bersama istri baru tersebut) dihitung sebagai jatah giliran atau tidak. Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa suami boleh menetap selama tujuh hari jika istri barunya adalah gadis, tiga hari jika janda, dan tidak masuk hitungan jatah giliran (sehingga tidak perlu mengqodho' jatah istri yang lain). Imam Abi Hanifah pun berpendapat, baik istri baru tersebut gadis ataupun janda, maka hukumnya adalah sama. Waktu menetap pun masuk hitungan jatah giliran jika ia punya istri lain.<sup>7</sup>

Hak-hak istri terhadap suami yang lain sebagaimana yang dipaparkan oleh Syaikh Ibnu Fauzan bahwasanya suami tidak berhak melarang kedua orang tua istrinya untuk mengunjungi istrinya di rumah sang suami, kecuali jika ia khawatir dari kedua orang tuanya itu

---

<sup>6</sup> Beni Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 68

<sup>7</sup> Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). 519

mudarat yang dapat merusak sikap istrinya terhadapnya karena kunjungan mereka, maka sang suami berhak melarangnya.<sup>8</sup>

## 2. Hak Suami

Istri berkewajiban untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, dan mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya pun memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.<sup>9</sup>

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, dijelaskan bahwa hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah seperti menyusui dan mengurus rumah, maka ulama juga berbeda pendapat. Sebagiannya, ada yang mewajibkan istri menyusui anaknya dan sebagian lain mengatakan bahwa istri tidak wajib menyusui. Ada juga yang berpendapat jika istri orang biasa-biasa saja wajib menyusui dan jika istri termasuk orang yang mulia (punya derajat tinggi) maka tidak wajib menyusui kecuali jika anaknya tidak mau selain kepadanya. Dan pendapat ini adalah pendapat masyhur Imam Malik. Sebab perbedaan pendapat ini berasal dari pemahaman terhadap ayat radha' (tentang menyusui) dalam AlQur'an. Apakah ayat tersebut mewajibkan ibu menyusui atau hanya menyuruh

<sup>8</sup> Khalid Al-Husainan, *Fikih Wanita: 1001 Problematika Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2018). 187

<sup>9</sup> Beni Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*. 40

saja yang tak bersifat wajib. Yang menafsiri ayat tersebut hanya perintah (non wajib), mengatakan bahwa menyusui bukan kewajiban seorang ibu. Dan ulama yang menafsiri ayat tersebut sebagai perintah wajib, maka wajib bagi ibu menyusui anaknya.<sup>10</sup>

## B. Konsep *Mubadalah*

### 1. Pengertian *Mubadalah*

Mubadalah berasal dari suku kata “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata ini disebut dalam al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubāḍalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik dalam kamus klasik, seperti *Lisan al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern seperti *Al-Mu’jam al-Wasith* mengartikan kata *mubāḍalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini kata “*bādala-mubāḍalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.

Menurut Faqihudin Abdul Qodir metode interpretasi mubadalah juga terinspirasi dari tradisi klasik mengenai pemikiran logika hukum (*ta’lil al-*

<sup>10</sup> Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid*. 525

ahkām) dalam ushul fiqh, yang terlihat dalam metode qiyās, mafhūm muwāfaqah, mafhūm mukhālafah, maslahah, istihsān, dan terutama maqāshid al-syarī'ah. Pembahasan metode-metode ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia (ma'qūl al-ma'nā). Sebab, teks tentang suatu hukum akan menjadi sia-sia jika tidak menagandung alasan, logika, atau tujuan dari hukum tersebut.

Dari makna-makna ini, istilah mubadalah dikembangkan untuk perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Namun dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.<sup>11</sup>

## **2. Relasi Mubadalah**

### **a. Mubadalah dalam Al-Qur'an**

Dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya.

Amanah Kekhalifahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan

---

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 60

perempuan. Bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhilafahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas kemakmuran bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.

Berikut ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujuraat : 13)<sup>12</sup>*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

<sup>12</sup> H. Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al- Qur'an Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018).

....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”(Q.S. al-Ma'idah : 2)<sup>13</sup>

Dari Kedua Ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Al-qur'an. Dalam ayat pertama (Q.S. al-Hujuraat : 13), terdapat kata “*ta'ārafū*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*muāfalah*) dan kerja sama (*Musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Ayat kedua (Q.S. al-Maa'idah : 2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta'āwanū*” berarti saling tolong menolonglah kalian semua.<sup>14</sup>

#### b. Mubadalah dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, dan khususnya antara laki-laki dan perempuan. Teks hadits yang mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib dan tidak memelopori tindakan kejahatan. Salah satu contoh teks hadits yang dimaksud adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيمَانُ النِّسَاءِ

شَقَائِقُ الرِّجَالِ

<sup>13</sup> H. Abdul Aziz Abdur Rauf.

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*. 60-63



Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “*Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.*”<sup>15</sup>

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Ra. Ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kata “*syaqā’iq*” dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata “*syaqīq*” yang berarti kembaran, serupa, identik, mirip. Dalam berbagai kamus bahasa, kata ini dipadankan dengan kata *nazhīr* dan *matsīl* yang memiliki arti-arti berikut: sejawat, paralel, analogi, sederajat. Artinya perempuan adalah kembaran yang sama dengan laki-laki, atau mitra sejajar dan kawan seiring.

Kemitraan yang terkandung dalam teks hadits ini mengandung kesederajatan yang pada gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi, dimana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Menurut Abu Syuqqah, teks hadits dari Aisyah Ra. Ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan serta kesalingan (*musyarakah*) antara mereka dalam islam. Baginya hadits Aisyah ini adalah sumber inspirasi paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan, dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abu dawud Sulayman bin al-Asy’ats As-sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Kairo: Jam’iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 236

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira’ah Mubadalah*. 89-91

### 3. Prinsip *Mubadalah*

Visi yang dimiliki pasangan suami istri merupakan sebuah tujuan kebaikan hidup dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama. Maka diperlukan pilar-pilar penyangga agar bisa dicapai dalam kehidupan nyata pasangan tersebut. Jika merujuk pada Al-qur'an pilar tersebut adalah:

- a. Perempuan atau istri telah menerima perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīzan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Sekalipun secara praktik, yang melakukan akad adalah laki-laki namun subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah kedua belah pihak. Mereka berdulah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Q.S An.nisa': 20-21) Ikatan ini harus dijaga dan dipelihara dan dilestarikan bersama-sama.
- b. Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah dalam Al-Qur'an menggunakan kata "*zawāj*" yang artinya adalah pasangan. Prinsip berpasangan juga dijelaskan dalam (Q.S Al-Baqarah: 187). Ungkapan Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri adalah saling memelihara, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.
- c. Sikap untuk memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) seperti halnya dijelaskan dalam (Q.S an-Nisa': 19). Sikap ini

adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami dan istri. Ini juga menjadikan salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

- d. Sikap saling berembuk untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga (*Musyāwarah*) (Q.S Al-Baqarah: 233). Suami maupun istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh diputuskan oleh sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Mengajak bicara pasangan merupakan bentuk penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Di samping itu, juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang berbeda. Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Namun masyarakat biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, pilar ini bisa jadi yang paling sulit untuk diterapkan.
- e. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan (*tarādhin min-humā*), yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua

belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan paripurna. Dalam kehidupan pasangan suami istri hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap dan tindakan agar kehidupannya tidak hanya kokoh namun juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Pilar ini diambil dari (Q.S Al- Baqarah:233). Dalam perspektif *mubadalah* suami istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya dan sekaligus menerima kenyamanan darinya.

Dengan lima pilar ini, jika dipraktikkan dengan sungguh-sungguh dalam perilaku berumah tangga, maka ikatan pernikahan niscaya akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam keluarga. Dalam perspektif ini, pernikahan disebut sebagai sesuatu yang baik untuk dijalankan karena menghadirkan segala kebaikan dan mendorong orang-orang lain dalam keluarga untuk melakukan kebaikan.<sup>17</sup>

#### **4. Cara Kerja Mubadalah**

Ada tiga langkah bersifat kronologis yang harus ditempuh dalam cara kerja metode *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam. Namun, apabila kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah cukup menguat dan melekat bagi sebagian orang, maka dapat menempuh langsung kepada langkah yang kedua, atau bahkan ke langkah ketiga. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Qadir. 343

- a. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalah*.
- b. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.
- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna

utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.<sup>18</sup>

##### **5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Mubadalah***

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta, dan layanan seks. Dalam konteks ini, acap kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. An Nisa [4]: 34 itu menjadi sangat relevan bahwa laki-laki atau suami diberi mandat tanggung jawab untuk menafkahi perempuan atau istri.

Namun tentu saja hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah dari

---

<sup>18</sup> Faqihuddin Abdul Qadir. 200-202

laki-laki, namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi. Untuk itu, fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqābalat al-budh'*) dengan rumusan normatif seperti prinsip relasi *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Maka, prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.<sup>19</sup>

Dalam perspektif *mubādalah*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan yang berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta suami” sama salahnya dalam perspektif *mubādalah*, dengan pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami”.

---

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Qadir. 370

Tentu saja, inspirasi QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. An-Nisa [4]: 34 menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Jika amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya ada di pundak laki-laki. Sedangkan ketika amanah reproduksi ini tidak sedang dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut berperan maupun bertanggung jawab melakukan kerjakerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama berdasarkan kemampuan dan kesempatan masing-masing.<sup>20</sup>

Dengan perspektif *mubādalah* ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Maka, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitu pun hadis-hadis yang mengapresiasi lakilaki/suami yang mencari

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Qadir. 371



nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab, prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”<sup>21</sup>

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk

<sup>21</sup> Al-Qur'an Kemenag.

*untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”<sup>22</sup>*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>23</sup>

QS. Al-Jumu'ah [62]: 10 berbicara mengenai shalat dan anjuran mencari rezeki, lalu dianjurkan pula untuk berbagi dan berinfak (QS. AlBaqarah [2]: 3 dan 267). Anjuran ini pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang yang kaya seharusnya memberi lebih banyak daripada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (QS. Ath-Thalāq [65]: 7). Semua ayat ini, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dengan prinsip mubādalah, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Dalam konteks sekarang, hal ini dapat terjadi apabila laki-laki sudah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau juga tidak mampu bekerja karena sakit dan karena alasan-alasan yang lain. Anak dan rumah tangga pun, pada

<sup>22</sup> Al-Qur'an Kemenag.

<sup>23</sup> Al-Qur'an Kemenag.

prinsipnya dalam perspektif mubādalah, merupakan tanggung jawab bersama. Baik suami dan istri, maupun ayah dan ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, feksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.<sup>24</sup> Adapun hadis-hadis seperti:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu.*”<sup>25</sup>

عَنْ ثَوْبَانَ الْهَاشِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*. 374-375

<sup>25</sup> Muslim bi al- Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim* (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 2358

Tsauban al-Hasyimi Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sebaik-baik dinar (harta) yang dinafkahkan seseorang adalah dinar (harta) yang dinafkahkan seseorang untuk keluarga, lalu dinar (harta) yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah Swt., lalu dinar (harta) yang dinafkahkan untuk temantemannya di jalan Allah Swt.*”<sup>26</sup>

Hadis-hadis ini, sekalipun menggunakan struktur bahasa laki-laki, akan tetapi dengan perspektif *mubādalah*, maka ia juga berlaku untuk perempuan yang bekerja dan memiliki harta, kemudian menafkahkan hartanya untuk keluarganya, baik untuk anak-anaknya, suaminya, maupun untuk anggota keluarga yang lain. Bekerja mencari nafkah, secara prinsip dalam Islam, adalah hak perempuan, sebagaimana juga hak laki-laki. Begitu pun nafkah yang diberikan perempuan kepada keluarganya, seperti telah disebutkan pada hadis-hadis tersebut, tentunya dengan pemahaman *mubādalah*, termasuk bentuk amal nafkah yang utama dibanding dengan nafkah lain di jalan Allah SWT dan akan dicatat sebagai sedekah di jalan Allah SWT yang dibalas dengan pahala dan surga.

Hal ini juga ditanyakan oleh istri Abdullah bin Mas'ud Ra yang bekerja mencari nafkah untuk suami dan anak-anak. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala yang didapat dari kerja dan nafkahnya ini. Maka, Rasulullah SAW pun mendukung dan mengapresiasi kerja dan nafkah yang diberikannya kepada keluarganya tersebut.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Muslim bi al- Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim* (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 2357

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*. 376

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمْتُ فَقَالَ: «تَصَدَّقِي وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكِ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ

وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي

عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً

مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَمَلْنَا سَلِ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي لِي فِي حَجْرِي وَمَلْنَا

لَا تُحْبِرُ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Zainab Ra., istri Abdullah bin Mas'ud Ra., yakni Abi Mas'ud Ra., berkata, "Ketika sedang berada di masjid, aku melihat Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata, Sedekahlah walau dari hiasan yang kalian miliki." Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah SAW apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?" Abdullah menjawab Zainab, "Kamu saja yang bertanya sendiri." "Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah SAW. Aku lihat, ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zainab) berkata (kepada Bilal), "Tolong,

*tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.” Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kami minta). Nabi Muhammad SAW bertanya, “Siapa mereka? Bilal menjawab, ‘Zainab.’ Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, “Zainab yang mana? Dijawab, “Istri Abdullah.” Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, “Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah.”<sup>28</sup>*

Secara gamblang, teks hadis ini bercerita tentang seorang istri yang menjadi penopang ekonomi bagi keluarganya. Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah home industri, seperti membuat kerajinan tertentu di rumah dan menjualnya ke pasar. Dalam kata lain, ia pun menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi keluarganya. Peran ini, seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam teks hadis tersebut, diapresiasi oleh Islam secara baik. Baik laki-laki maupun perempuan, sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan keluarga secara ekonomi tercukupi dan mandiri.<sup>29</sup>

Tentu saja, dalam hal ini tetap harus memperhatikan norma-norma sosial, seperti pada saat lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki, dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi) yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan karena amanah reproduksi yang

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 1498

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*. 375

sedang dijalaninya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga. Seperti itulah makna kontekstual dari inspirasi qiwamah dan kewajiban nafkah dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. Al-Baqarah [2]: 233. Tetapi, secara prinsip, perempuan juga berhak untuk bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab, secara mubādalāh, untuk menanggung beban keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“laki-laki adalah pengayom bagi perempuan sebab keistimewaan yang diberikan Allah dan sebab mereka menafkahi dari harta-harta mereka...” (QS. An-nisa: 34).*

Menurut Faqihhudin terjemahan tersebut merupakan tafsir literal yang belum dimubādalāh-kan. Jika ingin di-mubādalāh-kan, di mana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka tafsirnya adalah mereka yang memiliki keutamaan dari Allah SWT dan harta yang digenggam bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Laki-laki atau suami, disebutkan di dalam ayat karena acap kali secara sosial sudah memiliki kemampuan dan memiliki harta untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Selain itu, juga karena faktor reproduksi yang harus diemban oleh perempuan, sebagaimana yang disinyalir dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Dengan demikian, dalam tafsir mubādalāh, QS. An-Nisa [4]: 34 tersebut, maka bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Karena, makna ini sama sekali tidak bisa mubādalāh dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi juga karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Maka, tafsir *mubādalāh* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut. Gagasan yang

bersifat universal dan bisa di-mubādalah-kan. Laki-laki disebutkan secara eksplisit karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, mereka memiliki harta dan mampu (menafkahi). Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menysasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta.

Memaknai kata “*al-rijālū*” dalam ayat tersebut secara tidak eksklusif bagi para laki-laki sesungguhnya berlaku pada ayat-ayat lain. Seperti, kata “*rijālun*” sebagai orang-orang yang suka bersuci (QS. At-Taubah [9]: 108), atau orang-orang yang komitmen untuk selalu berdzikir (QS. An-Nūr [24]: 37), dan orang-orang yang akan memperoleh sesuatu yang dijanjikan Allah SWT. (QS. Al-Ahzab [33]: 23). Jikapun kata “*rijālun*” diartikan sebagai para laki-laki, dalam ayat-ayat ini, maka ia hanya sebagai contoh, karena perempuan yang bersuci, suka berdzikir, dan memperoleh janji Allah SWT masuk dalam substansi ayat-ayat tersebut. Pemaknaan seperti ini untuk ketiga ayat tersebut diterima oleh para ulama klasik. Hanya perlu memberlakukan pemaknaan tersebut pada ayat tentang nafkah suami/laki-laki (QS. An-Nisa [4]: 34). Sehingga, ayat ini juga menysasar dan menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang harus ikut bertanggung jawab jika memiliki kemampuan dan harta untuk menafkahi.

Sebagaimana juga ayat-ayat lain mengenai perintah dan anjuran pemberian, infak, zakat, dan sedekah adalah menysasar mereka yang mampu dan memiliki harta, bukan karena faktor jenis kelamin tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan, yang mampu dan memiliki harta, terkena ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami-istri. Sehingga, pada tingkat praktis, bisa suami yang mencari dan memberi nafkah, bisa juga istri, bisa juga keduanya secara bersama-sama. Tentu saja, kita tetap masih harus memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Sehingga, tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki. Tetapi secara prinsip, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga, dan keduanya dituntut untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong.<sup>30</sup>

Hal yang sama, Islam juga memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an sendiri menggambarkan isu seks ini dengan deskripsi yang sangat menarik, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri

---

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Qadir. 171



adalah pakaian suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*, QS. Al-Baqarah [2]: 187). Ini adalah deskripsi yang mubādalah, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Deskripsi demikian sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyārahah*) bersama antara suami dan istri, dan sejalan dengan lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapan pun dan di mana pun. Tetapi, keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan. Pernyataan Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang pentingnya kesalingan dalam melakukan dan menikmati seks antara suami dan istri :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ

حَتَّى تُصْبِحَ

Abu Hurairah Ra. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya baik-baik untuk naik ke ranjang (berhubungan intim), lalu ia menolak (tanpa alasan), kemudian

*suaminya marah sepanjang malam, maka malaikat melaknatnya sampai pagi."*<sup>31</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa istri harus melayani kebutuhan seks suami dan tidak menolak ajakannya jika tanpa alasan, seperti sakit, lelah, atau alasan lain yang rasional. Sebab, dalam Islam, hanya pernikahanlah yang membolehkan hubungan seks. Sehingga, tujuan utama sebagian besar laki-laki menikah, di samping karena dorongan hormon testosteron dalam tubuhnya, adalah seks. Jika suami tidak memperolehnya dari sang istri, maka ia tidak memperolehnya sama sekali dari mana pun secara halal. Sehingga, kehadiran istri di sampingnya dirasakan percuma dan dorongan hormonalnya tidak terpenuhi. Ini bisa memicu stres, marah, dan tidak menutup kemungkinan terjadi cekcok serta menyulut pertengkaran. Sesuatu yang jauh dari tujuan pernikahan untuk dapat ketenangan dan kasih sayang. Laknat, yang digambarkan hadis tersebut, secara bahasa berarti dijauhkan dari kondisi kasih-sayang. Pas sekali dengan kondisi ketika laki-laki ditolak secara mentah-mentah kebutuhannya untuk memperoleh seks dari istrinya.

Selanjutnya, yang diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang resiprokal ini. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan karena kebutuhan masing-masing, kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam hal seks bisa berbeda satu sama lain. Sebagian besar laki-laki, misalnya, akibat tuntutan hormonalnya,

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 3273

lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif, dan lebih sering memulai. Sementara, sebagian besar perempuan, juga pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya, lebih mudah terangsang oleh hal-hal emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu, dan lebih sering enggan memulai. Tentu saja, ini tidak mutlak berlaku pada semua laki-laki dan semua perempuan. Tetapi, intinya, masing-masing harus memahami diri dan pasangannya. Masing-masing berhak dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban, sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.<sup>32</sup>

## **C. Tipologi**

### **1. Pengertian Tipologi**

Tipologi berasal dari Tigo yang berarti pengelompokan dan Logos yang berarti ilmu. Jadi tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya dan seterusnya.

Tipologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Dalam pengertian lain tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-

---

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*. 376-380

tipe tertentu seperti karakteristik, sifat kepribadian, prinsip dan sebagainya.<sup>33</sup>

## 2. Tipologi Pemikiran Islam

Pemikiran Islam adalah respons manusia (intelektual muslim atau ulama) terhadap realitas melalui Al-Qur'an dan Al-Hadith. Dalam Islam ditempuhnya melalui rasio hanya pada Tuhan semata, bersifat absolut, otentik, universal dan tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Sebaliknya, pemikiran Islam berhubungan dengan manusia, bersifat relative, subyektif, partikular dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Islam sebagai agama bersifat tunggal karena berasal dari Yang Maha Tunggal, sedangkan pemikiran Islam beragam karena lahir dari manusia yang beragam. Hal ini pemicu munculnya pemikiran Islam.

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, di mana metode ini dianggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al- Qur'an dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

Setiap umat Islam (intelektual muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran

---

<sup>33</sup> Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektika keragaman pemikiran. Kategori yang dimaksud adalah Tradisional, Modernitas dan Liberal. Ketiga kategori ini secara umum dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Berikut ini deskripsi dari ketiga kategorisasi pemikiran tersebut:

**a. Tradisional**

Tradisional yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh Ulama terdahulu. Tradisionalis melebarkan penerimaan tradisi pada khūlafa' al-rasidīn sampai pada Salaf al Safih, sehingga bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan. Kalangan ini beranggapan bahwa segala persoalan yang ada dapat dijawab oleh para Ulama-ulama terdahulu yang sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadith.<sup>34</sup>

**b. Modernis**

Pemikiran modernis yaitu pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa pemikiran ini menganut tipe yang meyakini bahwa interpretasi atas Islam dibentuk oleh Ulama-ulama terdahulu (sekali pun sudah

---

<sup>34</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 150.

mapan), jika tidak sesuai dengan masanya maka pemikiran terdahulu tersebut tidak selayaknya dipertahankan.<sup>35</sup>

Meskipun kaum ini menganut paham modernisme Islam, namun tidak serta merta selalu berhadap-hadapan secara dikotomis antara modernis-tradisional. Tipe pemikiran modernis ini sangat semangat dalam melakukan pembaharuan.

### c. Liberal

Liberal yaitu pemikiran yang berupaya untuk memahami Islam dalam konteks kekinian, bukan Islam masa lalu, dan bukan pula Islam yang hidup di masa depan. Liberal merujuk pada kebebasan, lepas dari tuntutan dan perintah, dan seterusnya.

Maka hampir tidak ada seorang ulama Islam pun yang luput dari kategori liberal, sebab pada kenyataannya dalam upaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, para Ulama tidak hanya berpegang pada aspek tekstualitas (harfiyah) Al-Qur'an, namun juga melihat makna yang terkandung dibaliknya. Atas dasar itulah mengapa kemudian banyak ditemukan fatwa-fatwa Ulama yang melampaui "yang tersurat" (teks).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 140

<sup>36</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 163.

### **BAB III**

## **PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

#### **A. Profil Akademisi**

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, akademisi merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Akademisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akademisi yang memiliki kontribusi atau pengaruhnya bagi masyarakat dalam bidang keagamaan, baik kepemimpinannya, keteladanan dan juga pemikirannya. Selain itu tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang aktif dalam bidang studi gender dalam bidang ini yang peneliti jadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah Dosen IAIN Ponorogo.

Untuk melihat pandangan akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qiraah mubadalah* peneliti telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan beberapa dosen yang berafiliasi di IAIN Ponorogo, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan Akademisi IAIN Ponorogo mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban menurut *qira'ah mubadalah*, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi maka latar belakang tokoh sangatlah penting sebelum membahas tentang pendapat tokoh

berikut adalah latar belakang akademisi IAIN Ponorogo yang peneliti jadikan narasumber:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag.

Rektor IAIN Ponorogo, Beliau menempuh pendidikan S1-S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau aktif dalam forum-forum kajian gender dan feminisme. Dan karya ilmiah beliau dibidang ini adalah:

- a. *“Pendidikan Islam Berperspektif Gender”*, dalam Jurnal Tadris Vol 5, Th 2013
- b. *“Transformation of Women Politicians in Parliament”* dalam Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Vol 5, Th 2019
- c. *“Segregasi Gender dalam pendidikan di Pesantren (Studi Kasus Pengelolaan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)”* dalam Jurnal UIN Sunan Ampel, Th 2015
- d. *“Kyai, Pengantin dan Netralitas Masyarakat : Studi Analisis Gender terhadap Ceramah Agama pada Acara Resepsi Pernikahan di Ponorogo”* dalam Jurnal Kodifikasia Vol 4, Th 2010
- e. *“Gender Equality and Social Inclusion (GESI) pada Dua Sekolah Inklusi di Ponorogo”* dalam Jurnal Bina Ketahanan Keluarga Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19 Vol 19 Th 2020
- f. *“Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur”* dalam Jurnal Stain IAIN Ponorogo Press, Th 2009



g. *“Realitas Segresi Gender di Pesantren”* dalam Jurnal Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 2 Th 2018

h. *“Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren”* dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol 7, FITK UIN Walisongo, 2013

2. Dr. Hj. Rohmah Maulida, M. Ag.

Kepala Jurusan Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Beliau menempuh pendidikan S1-S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau merupakan Ketua MPS pengasuh pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Karya ilmiah beliau adalah :

a. *“Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam perspektif Islam,”* dalam Jurnal Asy - Syir'ah Vol. 35, No. II, Th.2001.

b. *“Gadis, Media dan Agama: Kecantikan Perspektif Santriwati,”* Penelitian Individual Diktis Jakarta , 2007.

3. Dr. Iswahyudi, M.Ag

Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan karya ilmiah beliau di bidang ini adalah:

a. *“The Revivalism of Veiled Female Students: An Account of Their Views of Democracy in Indonesia”*, dalam Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Th 2019

4. H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I

Dosen Tetap IAIN Ponorogo, sebelum menjadi Dosen di IAIN Tulungagung. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Al- Azhar Kairo kemudian melanjutkan S2 di IAIN Sunan Ampel. Beliau ahli dalam bidang ilmu tafsir dan hadist. Beliau aktif dalam organisasi kampus sebagai anggota GFP (Gender Focal Point) perwakilan dari dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

5. M. Fathurrahman, M. Pd.i

Dosen Tetap IAIN Ponorogo, Beliau menempuh pendidikan S1-S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau aktif dalam organisasi kampus sebagai anggota GFP (Gender Focal Point) perwakilan dari Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Beliau juga aktif sebagai reviewer jurnal IBRIEZ Tarbiyah.

**B. Pendapat Akademisi IAIN Ponorogo Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Pernikahan mengakibatkan munculnya peran baru bagi pasangan sebagai suami dan istri, peran dijalankan berdasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing. Agama islam telah mengatur dengan detail dalam menjalani kehidupan, mulai dari masalah kecil seperti adab masuk masjid didahului dengan kaki kanan kemudian disusul dengan kaki kiri, sampai dengan masalah yang besar seperti kehidupan pernikahan. Dalam pernikahan tidak hanya berperan sebagai suami istri saja, melainkan akan menimbulkan

berbagai peran terlebih jika telah memiliki anak. Maka peran akan bertambah mulai dari berperan sebagai suami, istri, serta berperan menjadi ayah, ibu.

Selanjutnya berikut adalah pandangan Akademisi IAIN Ponorogo terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah* :

#### 1. Peran Mendidik Anak

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Jika terjadi ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas kewajiban atau sebaliknya maka disanalah tercipta ketidakadilan.

Mubadalah mengacu pada prinsip kesetaraan dalam hal ini juga menandakan bahwa suami dan istri harus saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dalam kehidupan mereka. Hak dan kewajiban suami istri dianggap tidak mutlak atau kaku, melainkan sebagai aspek dinamis. Terkait dengan peran dalam mendidik anak, Bu Rohmah berpendapat :

“Peran suami istri berpengaruh besar, suami dan istri memiliki karakter yang berbeda. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan harus ada komitmen (*mītsāqan ghalīzan*), baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial. Tugas rumah dan

mengurus anak bukanlah kewajiban istri melainkan kewajiban bersama.”<sup>1</sup>

Seirama dengan itu Bapak Iswahyudi berpendapat :

“Seperti halnya relasi relasi Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, suami istri haruslah memiliki relasi yang baik. Baik itu domestik maupun publik semua harus seimbang. Jika istri mengurus anak maka suami yang bekerja atau bisa dikerjakan sama-sama”<sup>2</sup>

Anggapan bahwa tugas mengurus anak bukan hanya kewajiban istri juga diungkapkan oleh Bu Evi :

“Pembagian peran suami istri harus ada kerjasama sesuai dengan kesepakatan. Jika istri yang bekerja mencari nafkah maka suami yang mengerjakan pekerjaan domestik. Namun jika suami yang mencari nafkah maka istri lah yang melakukan pekerjaan domestik. Jika keduanya bekerja maka bisa menyewa pembantu untuk mengerjakan domestik. Dan untuk mendidik anak bisa dilakukan bersama-sama. Intinya bagaimana bisa menjadikan kenyamanan bersama.”<sup>3</sup>

Seirama dengan itu Bapak Fathurrahman berpendapat :

“Kodrat perempuan itu hanya ada empat yaitu menstruasi, mengandung, menyusui, dan melahirkan. Diluar empat hal itu semua adalah konstruksi. Jadi mendidik anak pun juga bukan kewajiban istri dan suami bisa turut andil.”<sup>4</sup>

Sedangkan Bapak Rozi berpendapat:

“Suami dan istri berta nggung jawab bersama dalam mengasuh anak. Suami istri yang bekerja sama dalam mendidik anak akan membawa keberkahan dalam keluarga mereka. Untuk hal mendidik anak saya dan istri saya mengemban kewajiban yang sama, ya itu sama-sama ikut andil dalam memberikan pendidikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.”<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Rahmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Maret 2023

<sup>2</sup> Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023

<sup>3</sup> Evi Muafiah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2023

<sup>4</sup> Fathurrahman, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Maret 2023

<sup>5</sup> Rozi Indrafuddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2023

Peran suami dan istri terhadap anak-anak diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengurus dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Konsep mubadalah atau ketersalingan ini diterapkan dengan kerja sama antara kedua belah pihak tanpa adanya istilah ibu yang lebih dominan. Tanggung jawab memelihara dan mendidik anak juga tercantum dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1.

## 2. Hak Nafkah

Konsep *mubadalah* juga berlaku dalam hal nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) dijelaskan bahwasanya nafkah merupakan kewajiban suami. Namun dalam *mubadalah* kewajiban nafkah ini merupakan tanggung jawab berdua. Istri juga boleh berkontribusi dalam hal mencari nafkah, karena berbagai kondisi. suami tidak lagi dapat mencari nafkah karena sakit atau karena beberapa kondisi lainnya. Mengenai hal itu ada beberapa pendapat mengenai nafkah tersebut, seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Fathurrahman :

“Dalam budaya masyarakat sudah mendarah daging bahwasanya pekerjaan rumah adalah tanggung jawab penuh istri, sedangkan suami hanya memberikan nafkah. Masalah istri memiliki karir jika sudah dilakukan diskusi dan ada solusi terkait masalah pekerjaan rumah itu tidak masalah keduanya bisa saling mengupayakan. Kecuali jika salah satu sakit itu merupakan udzur (halangan). Suami istri harus menyadari bahwasanya keduanya memiliki peran yang sama tidak ada superioritas. Karena konsepnya kesalingan seperti kata pepatah jawa “*sopo sing selo, sopo sing biso*” jadi siapa yang memiliki kesempatan maka dialah yang mengupayakan karena disini tidak ada yang mutlak.”<sup>6</sup>

Kemudian yang disampaikan oleh Bu Evi :

---

<sup>6</sup> Fathurrahman, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Maret 2023

“Jadi mubadalah itu melihat antara laki-laki dan perempuan itu ketika memang bisa dikerjakan secara bertukar ya kenapa tidak begitu intinya. Jadi semua itu bertujuan bagaimana untuk menjadi kenyamanan bersama dalam artian maka kemudian mubadalah itu sifatnya memang fleksibel bisa dikenakan suami ataupun istri seperti halnya pekerjaan domestik maupun mencari nafkah. Lalu jika begini maka terkait nafkah merupakan kebutuhan bersama yang wajib untuk diusahakan bersama.”<sup>7</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rozi :

“Saya kira konsep mubadalah ini ketersalingan ya, jadi saling memenuhi, saling mencukupi saling tolong menolong antar suami dan istri sehingga siapapun yang sempat dan siapapun yang yang bisa melakukan maka dialah yang melaksanakan. Seperti halnya istri tidak harus selalu melakukan pekerjaan domestik begitupun suami juga tidak harus selalu sebagai pekerja. Dan hal tersebut sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketersalingan ini menjadi sangat penting karena saling memahami hak dan kewajiban satu sama lain. Karena istri bukan sekedar “konco wingking” dan suami bukan hanya “konco ngajeng”.<sup>8</sup>

Dan begitu juga yang disampaikan oleh Bu Rohmah :

“Mengenai mubadalah atau kesalingan bagaimana kedua belah pihak saling membangun sinergi, kekuatan untuk kebahagiaan keluarga. Jadi bagaimana masing-masing pihak mengambil kesepakatan dan saling bahu-membahu. Tidak boleh ada yang merasa ter sub ordinasi atau merasa hak nya di langgar. Jika mengacu pada fiqh klasik kebanyakan ulama memang bersepakat bahwa mengenai nafkah merupakan kewajiban suami. Namun dalam ushul fiqh terdapat kaidah :

لَا يَنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

*"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu (zaman) dan tempat."*

Melihat keadaan sekarang tidak dipungkiri bahwasanya banyak

lapangan kerja untuk perempuan sehingga tidak menutup kemungkinan hal

<sup>7</sup> Evi Muafiah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2023

<sup>8</sup> Rozi Indrafuddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2023

ini menjadikan pembolehan untuk istri membantu mencari nafkah dan ini juga dinilai sedekah.”<sup>9</sup>

Kemudian Bapak Iswahyudi berpendapat :

“Bahwasanya dijelaskan dalam QS Al-Baqarah : 187 yaitu:

هِنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

*"Mereka (istrimu) adalah pakaian untukmu, dan kamu (suami) pun pakaian untuk mereka,".*

Maksudnya adalah jika salah satu dari suami maupun istri memiliki kekurangan maka salah satu nya harus menutupi kekurangan tersebut. Sama halnya dengannya nafkah jika suami berpenghasilan sedikit dan istri mampu mencukupinya maka hal tersebut merupakan sebuah kebaikan.<sup>10</sup>

Dari beberapa pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kesalingan antara suami istri sangatlah penting karena itu menjadi kunci keluarga yang sakinah. Jika pasangan suami istri sudah mengerti dengan peran dan kewajibannya masing-masing, maka dalam menjalankan peran tidak akan memperlakukan peran dan tugas siapa, justru mereka akan sukarela saling membantu mengerjakan tugas secara bersama, seperti dalam melakukan tugas domestik maupun mencari nafkah.

### 3. Relevansi Lima Pilar Prinsip Mubadalah dalam keluarga

Jika kebaikan di dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama pasangan suami istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar

<sup>9</sup> Rahmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Maret 2023

<sup>10</sup> Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023

yang meyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini, jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, adalah lima hal.

Lima pilar tersebut yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagaimana amanah Allah SWT (*mītsāqan ghalīzan*), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawāj*), perilaku yang saling memberi kenyamanan/ kerelaan (*tarādhin min-humā*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) dan yang terakhir adalah kebiasaan saling berembuk bersama (*Musyāwarah*). Dan berikut merupakan pandangan akademisi mengenai relevansi lima pilar prinsip mubadalah dalam keluarga, seperti yang dikatakan oleh Bu Evi :

“Saya kira ini sangat relevan jika diterapkan dalam keluarga namun tergantung pada masing-masing keluarga apakah mempunyai pemahaman terkait mubadalah atau tidak. Kemudian hal tersebut juga didasarkan pada tujuan pernikahan. Berbeda halnya jika tujuannya sekedar untuk saling menuntut menuntut nafkah, hak dan kewajiban maka ini sangat tidak relevan. Namun jika tujuannya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah maka semua itu harus dilandaskan pada landasan kasih sayang sesuai dengan visi utamanya.”<sup>11</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Rohmah :

“Sangat relevan jika kedua belah pihak memahami terbaik bagaimana penghormatan dan relasi berpasangan. Jadi kembali kepada tujuan untuk menjaga ketahanan dan harmoni keluarga.<sup>12</sup> Seperti dijelaskan dalam Q.S At-tahrim ayat 6:

<sup>11</sup> Evi Muafiah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2023

<sup>12</sup> Rahmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Maret 2023



قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya”*

Begitu juga yang disampaikan Bapak Iswahyudi :

“Jadi disini prinsip hak dan kewajiban adalah prinsip *resiprocity* (timbang balik). Saya kira ini sangat relevan namun perlu diketahui prinsip keluarga tiap orang berbeda-beda tergantung kualitas, kuantitas, substansi dan strategi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi.<sup>13</sup>

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ الْمَأْتُورَةُ وُجُودًا وَعَدَمًا

*"keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "illat" (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum."*

Sedangkan Bapak Fathurrahman, berpendapat :

“Jika berbicara mengenai idealitas itu bisa, tapi ketika berbicara realitas belum tentu bisa. Melihat fakta dilapangan tidak semua siap karena tidak sedikit yang beranggapan tentang budaya patriarki bahwa laki-laki harus unggul dan perempuan berada dibawahnya. Tapi faktanya banyak wanita yang bisa lebih unggul diatasnya, seperti halnya yang terjadi di ponorogo, tulung agung, trenggalek banyak istri yang bekerja sebagai TKW dan berpenghasilan lebih dari suaminya. Jadi hal tersebut sangat relevan jika keduanya memahami. Yang salah adalah jika salah satu tidak amanah.<sup>14</sup>

Seirama dengan itu, Bapak Rozi berpendapat :

“Idealnya prinsip tersebut sangat relevan. namun faktanya masyarakat kita masih patriarki. Seharusnya segala aspek kehidupan rumah tangga terutama dalam hal relasi suami istri harus didasarkan pada tujuan dasarnya. Dan dalam lima pilar tersebut tujuan pernikahan akan mudah terpenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup> Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S Ar-rum ayat 21:

<sup>13</sup> Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2023

<sup>14</sup> Fathurrahman, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Maret 2023


<sup>15</sup> Rozi Indrafuddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2023

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”*

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika diterapkan bagi keluarga yang memahami konsep kesalingan. Dan mengerti akan tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.



## BAB IV

### PANDANGAN AKDEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH

#### A. Analisis Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah Mubadalah

Mubadalah merupakan hasil tafsir yang berusaha memahami Al-Qur'an dari sisi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Artinya hak dan kewajiban sifatnya fleksible bukan *fix price* (harga mati). Semua berdasarkan musyawarah keluarga. Dan pemaknaan-pemaknaan yang merendahkan perempuan itu merupakan tafsir isroiliyah (*ideologi patriarki*) yang tidak unsur keseimbangan keduanya.

Menurut Faqihudin Abdul Qodir metode interpretasi mubadalah juga terinspirasi dari tradisi klasik mengenai pemikiran logika hukum (*ta'fil al-ahkām*) dalam ushul fiqh, yang terlihat dalam metode *qiyās*, *mafhūm muwāfaqah*, *mafhūm mukhālafah*, *maslahah*, *istihsān*, dan terutama *maqāshid al-syarī'ah*. Pembahasan metode-metode ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia (*ma'qūl al-ma'nā*). Sebab, teks tentang suatu hukum akan menjadi sia-sia jika tidak menagandung alasan, logika, atau tujuan dari hukum tersebut.

Dari makna-makna ini, istilah mubadalah dikembangkan untuk perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal

balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Namun dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.

Mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban, para tokoh akademisi berpendapat :

#### 1. Mendidik Anak

Bahwasanya semua sepakat jika dalam hal mendidik anak adalah tugas bersama. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan harus ada komitmen (*mītsāqan ghalīzan*), baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial. Tugas rumah dan mengurus anak bukanlah kewajiban istri melainkan kewajiban bersama.

#### 2. Nafkah

Mengenai nafkah ada beragam pendapat Dr. Iswahyudi, M.Ag mengatakan bahwa jika salah satu memiliki kekurangan maka salah satu yang lain menutupinya. Pendapat ini didukung oleh dalil nash (QS Al-Baqarah : 187), yaitu:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

*"Mereka (istrimu) adalah pakaian untukmu, dan kamu (suami) pun pakaian untuk mereka,".*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag, H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I, M. Fathurrahman, M. Pd.i jika salah satu sakit itu merupakan udzur (halangan). Suami istri harus menyadari bahwasanya keduanya memiliki peran yang sama tidak ada superioritas. Karena konsepnya kesalingan seperti kata pepatah Jawa *"sopo sing selo, sopo sing biso"* jadi siapa yang memiliki kesempatan maka dialah yang mengupayakan. Karena nafkah merupakan kebutuhan bersama yang wajib untuk diusahakan bersama.

Hal berbeda disampaikan oleh Dr. Hj. Rahmah Maulida bahwasanya istri yang menggantikan mencari nafkah bukan hal yang wajib namun hanya pembolehan saja. Melihat keadaan sekarang tidak dipungkiri bahwasanya banyak lapangan kerja untuk perempuan sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini menjadikan pembolehan untuk istri membantu mencari nafkah dan ini juga dinilai sedekah. Pendapat ini didukung oleh dalil Ushul Fiqh :

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

*"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu (zaman) dan tempat."*

### 3. Relevansi Lima Pilar Prinsip Mubadalah dalam keluarga

Mengenai relevansinya prinsip mubadalah para akademisi berbeda pendapat seperti yang disampaikan Dr. Iswahyudi, M.Ag bahwa prinsip ini sangat relevan jika diterapkan disemua keluarga, yang membedakan hanya

kualitas, substansi dan strategi yang digunakan. Hal ini merujuk pada dalil ushul fiqh :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ الْمَأْتُورَةُ وُجُودًا وَعَدَمًا

*"keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "illat" (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum. "*

Hal yang sama disampaikan oleh Dr. Hj. Rahmah Maulida. Sangat relevan. Tentunya pendapat tersebut merujuk pada Seperti dijelaskan dalam (Q.S At-tahrim : 6):

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya"*

Namun, hal berbeda disampaikan oleh M. Ag, H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I dan M. Fathurrahman, M. Pd.i. Pendapat ini berdasarkan oleh fakta di lapangan bahwasanya jika melihat idelitasnya memang relevan namun melihat realitanya masih sulit untuk diterapkan.

Sedangkan Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag berpendapat sangat relevan namun hal tersebut jika kedua pasangan memahami konsep mubadalah tersebut.

PONOROGO

## **B. Analisis Tipologi Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah Mubadalah**

Setiap pendapat pasti mempunyai dasar hukum tertentu. Demikian juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Akademisi IAIN Ponorogo juga dengan dasar hukum dan rujukan yang berbeda. Dalam pembahasan di bab III sebelumnya telah diuraikan mengenai pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan landasan hukum masing-masing.

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, dimana metode ini dianggap obyektif oleh ahli sosiologi karena klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama. Tipologi disini terbagi menjadi 3 kategori yaitu tradisional, modernis dan liberal. *Pertama*, tipologi tradisional adalah model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian yang *kedua*, tipologi modernis adalah pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Dan yang *ketiga*, tipologi liberal adalah pemikiran yang berupaya untuk memahami islam dalam konteks kekinian, bukan islam masa lalu dan bukan pula islam yang hidup di masa depan.

Pengelompokan atau tipologi akademisi setidaknya terdapat beberapa bentuk dalam memetakannya sebuah pemikiran akademisi atau kelompok

pemikir. Selaras dengan pandangan yang dikemukakan akademisi IAIN Ponorogo terdapat perbedaan pemikiran dalam beberapa topik :

1. Mendidik anak

Bahwasanya semua sepakat jika dalam hal mendidik anak adalah tugas bersama. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan harus ada komitmen (*mītsāqan ghalīzan*), baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

2. Nafkah

Ada beberapa pandangan terkait nafkah ini *pertama*, Dr. Iswahyudi, M.Ag menurut beliau jika salah satu mempunyai kekurangan maka wajib bagi salah satunya untuk menutupi pendapat ini merujuk pada nash Al-qur'an (Al Baqarah : 187). Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Kemudian yang *kedua*, Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag, H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I, M. Fathurrahman, M. Pd.i jika salah satu sakit itu merupakan udzur (halangan), maka salah satu wajib untuk menggantikan. Karena nafkah merupakan kebutuhan bersama yang wajib untuk diusahakan bersama. Hal ini merujuk pada konsep mubadalah (kesalingan). Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.



Selanjutnya yang *ketiga*, Dr. Hj. Rahmah Maulida bahwasanya istri yang menggantikan mencari nafkah bukan hal yang wajib namun hanya pembolehan saja. Hal ini merujuk pada dalil Ushul fiqh yaitu :

*“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu (zaman) dan tempat.”*

Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi tradisional.

### 3. Relevansi Lima Pilar Prinsip Mubadalah dalam keluarga

Mengenai relevansinya ada beberapa pendapat, Dr. Iswahyudi, M.Ag beliau berpendapat bahwa prinsip ini sangat relevan. Pandangan ini merujuk pada dalil ushul fiqh yaitu:

*“keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan “illat” (sebab)-nya. Ada “illat” ada hukum, tak ada “illat” tak ada hukum.”*

Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.


Hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag berpendapat prinsip mubadalah ini sangat relevan karena jika tujuan pernikahan merupakan sakinah, mawaddah wa rahmah maka dengan adanya prinsip ini akan mudah untuk mewujudkannya. Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Sejurus dengan itu Dr. Hj. Rahmah Maulida berpendapat bahwa ini sangat relevan. Hal ini merujuk pada dalil nash Al- Qur’an yang artinya :

*“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya”*

Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Hal berbeda disampaikan oleh M. Fathurrahman, M. Pd.i dan Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I menurut beliau jika melihat idealitasnya sangat relevan namun jika melihat realitanya masih sulit karena masyarakat kita masih banyak yang patriarki. Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi tradisional.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan para akademisi mengenai fleksiblenya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagaimana amanah Allah SWT (*mītsāqan ghalīzan*), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawāj*), perilaku yang saling memberi kenyamanan/ kerelaan (*tarādhin min-humā*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) dan yang terakhir adalah kebiasaan saling berembuk bersama (*Musyāwarah*). Dan lima prinsip tersebut sangat relevan jika di terapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan.
2. Tipologi Pandangan Akademisi IAIN Ponorogo mengenai fleksiblenya hak dan kewajiban suami istri ini dapat digolongkan menjadi dua tipologi pemikiran. Pertama, tipologi tradisional adalah model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian yang kedua, tipologi modernis adalah pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Tipologi modernis antara lain Dr. Iswahyudi, M.Ag, Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag. Kemudian tipologi campuran modernis dan tradisional antara lain Dr. Hj. Rahmah Maulida, M. Fathurrahman, M. Pd.i dan Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, terdapat saran-saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lebih memperdalam tentang ilmu kesalingan dalam berkeluarga, serta hak dan kewajiban sebagai suami, istri, anak, dan sebagai orang tua. Agar bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga peneliti.
2. Bagi Para Akademisi agar lebih menyebar luaskan terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya kesalingan untuk diterapkan dalam menjalankan peran suami istri sebagai salah satu upaya penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.
3. Bagi masyarakat dan pembaca agar bisa mempelajari lebih dalam mengenai peran, hak dan kewajiban dalam keluarga serta menjalankan tanggung jawab bersama-sama dengan rasa kesalingan, bekerjasama dan pergaulan yang baik kepada setiap anggota keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abd Rahman Rahim. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Al-Husainan, Khalid. *Fikih Wanita: 1001 Problematika Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Al-Qur'an Kemenag*, n.d.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Beni Saebani. *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Deny Nofriansyah. *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Faqihuddin Abdul Qadir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- H. Abdul Aziz Abdur Rauf. *Al- Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Ibnu Ruysd. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2012.

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesaran, 1996.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Murni, Wahid. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Balai Pustaka. Jakarta, 2001.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Nur, Dzamaan. *Fiqh Munkahat*. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Qodir, Zuly. *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarif, Ahmad Arif. "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 85. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2743>.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Yazid, Abu. *Islam Moderat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Jurnal Dan Artikel Ilmiah :**
- Adlha, Dliyaul. "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah.Pdf." *Unisnu Jepara Vol 6 No 1* (2019).
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>.

Kemal, M., & Irsyadul. “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad).” *Universitas Islam Malang* 2, no. 23 (2020).

**Internet :**

<https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda>, diakses 09 Januari 2023

